



Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Perusahaan Pada Pt Trijaya Sarana Mandiri Di Bandar Lampung

Aditya Kristianto

Mahasiswa Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bandar
Lampung

Aminah Aminah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bandar Lampung

Korespondensi Email : adityakristiantos@gmail.com

ABSTRAK. Yang dimaksud dengan “koreksi fiskal” adalah proses pemutakhiran buku agar sesuai dengan peraturan perpajakan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah laporan keuangan PT Trijaya Sarana Mandiri telah sesuai dengan peraturan perpajakan dalam penentuan pajak penghasilan badan, jenis koreksi fiskal yang dilakukan, dan dampak koreksi fiskal terhadap jumlah pajak penghasilan badan yang terutang oleh PT. Trijaya Sarana Mandiri. Teknik analisis data dalam penelitian ini memberikan analisis deskriptif terhadap laporan keuangan PT Trijaya Sarana Mandiri, sebuah badan usaha komersial, setelah penyesuaian fiskal dilakukan dan jumlah pajak penghasilan terutang telah dihitung sesuai dengan peraturan perpajakan. Pajak penghasilan badan untuk PT Trijaya Sarana Mandiri dihitung secara tidak benar, pemulihan fiskal positif dilakukan, dan efek pajak terhutang yang dihasilkan lebih dari yang diharapkan. Penyesuaian fiskal ini berpotensi meningkatkan Penghasilan Kena Pajak dan Hutang Pajak sekaligus menurunkan laba bersih PT Trijaya Sarana Mandiri.

Kata Kunci: Koreksi Fiskal, Laporan Keuangan, Pajak Penghasilan Badan

ABSTRACT. Fiscal correction is a correction of financial records to comply with tax regulations. This study aims to determine whether the financial statements of PT Trijaya Sarana Mandiri has complied with tax regulations in calculating corporate income tax, the type of fiscal correction made, and the impact of the fiscal correction on the amount of corporate income tax owed by PT Trijaya Sarana Mandiri. The data analysis method used in this study is descriptive analysis, in which the researcher analyzes the commercial financial statements of PT Trijaya Sarana Mandiri, make fiscal corrections, and determine the amount of income tax payable in accordance with tax provisions. The results of the study show that the calculation of corporate income tax for PT Trijaya Sarana Mandiri is not in compliance with tax provisions, fiscal corrections are made in the form of positive corrections, and the impact on tax payable increases tax payable. The impact of this fiscal correction can increase Taxable Income and Tax Payable, and can reduce the net profit of PT Trijaya Sarana Mandiri.

Keyword: Corporate Income Tax, Fiscal Correction, Financial Statements,

PENDAHULUAN

Dalam menjalankan kegiatan operasional kenegaraan dan pemerintahan, setiap negara termasuk Indonesia tentu membutuhkan dana. Sampai saat ini, pemenuhan dana di Indonesia diperoleh dari penerimaan dalam negeri dan pinjaman luar negeri. Agar pinjaman kepada luar negeri tidak terlalu besar, diperlukan penerimaan dalam negeri yang optimal. Salah satu upaya optimalisasi penerimaan dalam negeri adalah memperbesar realisasi penerimaan pajak setiap tahun dengan melakukan koreksi fiskal. Koreksi, pendokumentasian, dan penyesuaian adalah semua aspek koreksi fiskal yang menjadi tanggung jawab wajib pajak (Siti Kholifah, 2022). Kebutuhan akan koreksi fiskal sering muncul ketika laporan keuangan akuntansi komersial dan akuntansi pajak tidak menyepakati klasifikasi atau penyajian jenis pendapatan dan biaya tertentu.

Pentingnya Koreksi fiskal dilakukan untuk perusahaan adalah untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dan kecurangan pajak yang tidak sesuai dengan Undang – Undang pajak yang berlaku oleh perusahaan maupun wajib pajak. Pendapatan negara ada dua yaitu pendapatan dalam negara dan pendapatan dari luar negeri (pinjaman). Negara ingin meningkatkan pendapatan dalam negeri yaitu pajak, sehingga di perlukannya analisis koreksi fiskal untuk mengurangi kesalahan wajib pajak dan mengurangi kecurangan dalam melaporkan pajak kepada negara. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik di Indonesia telah menjadi suatu keharusan bagi perusahaan-perusahaan yang telah terdaftar sebagai perusahaan public (Aminah & Nurdiawansyah, 2016)

Untuk memfasilitasi pengambilan keputusan yang terinformasi, laporan keuangan menyebarluaskan data tentang aset, kewajiban, pendapatan, dan struktur modal perusahaan. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah *norma de facto* yang digunakan bisnis saat menyusun akun keuangan mereka. Laporan Posisi Keuangan Sesuai dengan Standar Republik Korea laporan keuangan Korporasi adalah nama lain untuk mereka. Perusahaan melakukan modifikasi pajak sebagai tanggapan atas kebutuhan pelaporan pajak. Laporan laba rugi adalah semacam laporan keuangan yang merangkum kinerja perusahaan selama periode waktu tertentu dengan membandingkan pendapatan dan pengeluarannya. Laporan keuangan perusahaan adalah informasi keuangan suatu bisnis untuk jangka waktu tertentu (bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan).

TINJAUAN PUSTAKA

Orang-orang membayar pajak karena mereka diwajibkan oleh undang-undang dan dengan imbalan tidak ada manfaat nyata dari pemerintah. Pajak ini kemudian digunakan untuk membayar pelayanan publik (Purnama, 2017).

Laporan keuangan yang dihasilkan sesuai dengan standar, prosedur, atau praktik akuntansi yang disyaratkan oleh peraturan perpajakan dikenal sebagai laporan keuangan fiskal atau pajak. Undang-undang perpajakan memberlakukan beberapa batasan tentang cara pengakuan pendapatan dan biaya, tetapi tidak menentukan bentuk laporan keuangan.

Perusahaan dan perorangan (yang mengandalkan akuntansi untuk menentukan pendapatan kena pajak impor mereka) diharuskan melakukan modifikasi pajak sebelum menghitung PPh mereka. Jika terdapat perbedaan antara penyusunan laporan keuangan komersial dan pelaporan

keuangan perpajakan (sesuai dengan peraturan perpajakan), penyesuaian pajak harus dilakukan. Disparitas prioritas negara untuk perpajakan sebagai alat pengeluaran pemerintah menjelaskan pembentukan standar akuntansi keuangan baru (Gustian Djuanda, 2018).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif, yang pertama mengungkapkan fakta melalui media data yang diperoleh secara numerik dan kemudian menganalisis angka-angka tersebut. Teknik penelitian keputusan (Library Research) dan metode empiris (Field Research) untuk mengumpulkan informasi. Informasi yang digunakan dalam analisis ini bersifat sekunder, dan dikumpulkan melalui sarana kuantitatif (informasi numerik yang diberikan oleh perusahaan yang sedang dianalisis). Untuk menentukan sejauh mana dua atau lebih fakta atau kualitas item yang diteliti mirip atau berbeda, analisis deskriptif komparatif dilakukan pada data yang dikumpulkan. Kami memulai studi kami dengan meminta catatan pajak dari PT Trijaya Sarana Mandiri. Untuk menentukan apakah laporan keuangan perusahaan yang direvisi sesuai dengan undang-undang perpajakan Indonesia, analisis menganalisis data dari laporan keuangan tahunan yang diterbitkan sebelumnya. Setelah melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap pembukuan PT Trijaya Sarana Mandiri, peneliti melakukan penyesuaian estimasi laba kena pajak dan pajak penghasilan perusahaan.

HASIL PENELITIAN

Koreksi Fiskal Laporan Keuangan

Penyesuaian laporan keuangan PT Trijaya Sarana Mandiri ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Koreksi Fiskal Laporan Keuangan PT Trijaya Sarana Mandiri

Keterangan	L/R Komersial	Koreksi Fiskal		L/R Fiskal
		Positif	Negatif	
Pendapatan	9.084.677.618	1.483.157.344		10.567.834.962
Beban Biaya HPP				
Uang jalan kendaraan	2.807.348.052	618.330.442		3.425.678.494
Upah supir dan kenek	955.602.038	237.265.163		1.192.867.201
Gaji karyawan/kantor	376.487.269			376.487.269
HPP	4.139.437.359	855.595.605		4.995.032.964
Biaya Oprasional				

Sparepart	872.550.893	152.451.975		1.025.002.868
Ban kendaraan	564.795.000	94.405.889		659.200.889
Oli dan pelek kendaraan	686.178.000	211.024.882		897.202.882
Perpanjangan STNK	68.638.000			68.638.000
Perpanjangan KIR	16.250.000			16.250.000
Pemeliharaan kendaraan	589.681.000			589.681.000
Biaya penyusutan kendaraan	847.625.000			847.625.000
Biaya telepon	14.718.500			14.718.500
Biaya listrik	20.991.437			20.991.437
Biaya asuransi kendaraan	0			0
Biaya lainnya	105.726.555			105.726.555
Total biaya	3.787.154.385	457.882.846		4.245.037.231
Laba sebelum pajak penghasilan	1.158.085.874	169.678.893		1.327.764.767
Pajak penghasilan	187.470.986	38.298.244		225.769.230
Laba setelah pajak penghasilan	970.614.888	131.380.649		1.101.995.537

Dari koreksi fiskal yang dilakukan didapatkan beberapa koreksi positif dalam laporan keuangan PT Trijaya Sarana Mandiri:

1. Koreksi fiskal positif atas pendapatan sebesar Rp1.483.157.344. Koreksi disebabkan adanya laporan bukti potong PPh pasal 23 oleh pemakai jasa angkutan kepada kantor pajak, sedangkan pihak perusahaan tidak mendapatkan bukti potong tersebut tetapi semua transaksi benar adanya sesuai pengakuan pihak perusahaan PT Trijaya Sarana Mandiri. Berdasarkan hasil koreksi sesuai UU Pajak Penghasilan Pasal 5 ayat (1) yaitu: “yang menjadi obyek pajak bentuk usaha tetap adalah: A). Penghasilan dari usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap tersebut dan dari harta yang dimiliki atau di kuasai: -B) Penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang, atau pemberian

jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap di Indonesia”. Sehingga setelah di lakukan pemeriksaan di temukan kenaikan positif menjadi berjumlah Rp10.567.834.962 dari sebelumnya sebesar Rp9.084.677.618

2. Koreksi fiskal positif atas uang jalan kendaraan sebesar Rp618.330.442. Sesuai dengan UU Pajak Penghasilan atau UU HPP Pasal 5 ayat (2): biaya-biaya yang berkenaan dengan penghasilan sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf (b) boleh dikurangkan dari penghasilan bentuk usaha tetap. Sehingga setelah di lakukan pemeriksaan di temukan kenaikan positif menjadi berjumlah Rp3.425.678.494 dari sebelumnya berjumlah Rp2.807.348.052
3. Koreksi fiskal positif atas upah supir dan kenek sebesar Rp237.265.163. Sesuai dengan UU Pajak Penghasilan atau UU HPP Pasal 5 ayat (2): biaya-biaya yang berkenaan dengan penghasilan sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf (b) boleh dikurangkan dari penghasilan bentuk usaha tetap. Sehingga setelah di lakukan pemeriksaan terjadi kenaikan menjadi berjumlah Rp1.192.867.201 dari sebelumnya yang berjumlah sebesar Rp955.602.038
4. Koreksi fiskal positif atas beban biaya sparepart sebesar Rp152.451.975. Sesuai dengan UU Pajak Penghasilan atau UU HPP Pasal 5 ayat (2): biaya-biaya yang berkenaan dengan penghasilan sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf (b) boleh dikurangkan dari penghasilan bentuk usaha tetap. Sehingga setelah di lakukan pemeriksaan terjadi kenaikan menjadi berjumlah Rp1.025.002.868 dari sebelumnya berjumlah sebesar Rp872.550.893
5. Koreksi fiskal positif atas beban biaya ban kendaraan sebesar Rp94.405.889. Sesuai dengan UU Pajak Penghasilan atau UU HPP Pasal 5 ayat (2): biaya-biaya yang berkenaan dengan penghasilan sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf (b) boleh dikurangkan dari penghasilan bentuk usaha tetap. Sehingga setelah di lakukan pemeriksaan terjadi kenaikan menjadi berjumlah sebesar Rp659.200.889 dari yang sebelumnya berjumlah sebesar Rp564.795.000
6. Koreksi fiskal positif atas beban biaya oli dan pelek kendaraan sebesar Rp211.024.882. Sesuai dengan UU Pajak Penghasilan atau UU HPP Pasal 5 ayat (2): biaya-biaya yang

berkenaan dengan penghasilan sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf (b) boleh dikurangkan dari penghasilan bentuk usaha tetap. Sehingga setelah di lakukan pemeriksaan terjadi kenaikan menjadi berjumlah sebesar Rp897.202.882 dari yang sebelumnya berjumlah sebesar Rp686.178.000

7. Laba sebelum pajak penghasilan naik menjadi Rp1.327.764.767. Sesuai dengan UU Pajak Penghasilan atau UU HPP Pasal 6 ayat (1): Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Sehingga setelah dilakukan pemeriksaan terjadi kenaikan yang sebelumnya berjumlah Rp1.158.085.874 koreksi sebesar Rp169.678.893
8. Pajak penghasilan naik sebesar Rp38.298.244 dari sebelumnya sebesar Rp187.470.986 menjadi Rp225.769.230
9. Laba setelah pajak penghasilan naik sebesar Rp131.380.649 dari yang sebelumnya sebesar Rp970.618.888 menjadi sebesar Rp1.101.995.537

Diketahui dari tabel tersebut bahwa bruto PT Trijaya Sarana Mandiri telah melebihi Rp. 4.800.000.000,-. Berdasarkan perhitungan Tarif PPh yang telah ditetapkan pada Pasal 31E Buku Petunjuk Pengisian SPT Tahunan tahun 2017 didapatkan jumlah PPh terhutang PT Trijaya Sarana Mandiri sebesar Rp. 225.769. 230,-. Maka untuk perhitungan PPh yang harus dibayarkan adalah sebagai berikut :

Jumlah PPh terhutang	= Rp225.769.230
Kredit pajak lewat bukti potong	= <u>Rp211.356.636</u>
PPh yang dibayar	= Rp 14.412.594
PPh Pasal 29 telah dibayar	= <u>(Rp 5.602.769)</u>
PPh Pasal 29 harus di bayar	= Rp 8.809.825

Dengan perhitungan tersebut, didapatkan jurnal pajak untuk PT Trijaya Sarana Mandiri sebagai berikut :

PPh 29	Rp8.809.825
Kas	Rp8.809.825

Pada uji koefisien determinasi , Nilai R Square yang dihitung adalah 0,887, yang menunjukkan bahwa variabel X memiliki pengaruh sebesar 88,7% terhadap variabel Y. Melalui proses tersebut, karyawan diberikan pelatihan dan pengembangan yang relevan dengan kinerja pekerjaannya, sehingga diharapkan dapat menjalankan tanggung jawab pekerjaannya dengan sebaik - baiknya. (Abdul Aziz Sholeh et.al. 2024 :82) Kondisi kerja yang baik adalah ketika manusia dapat melaksanakan pekerjaan secara optimal sehat, aman dan nyaman (Pandu Widodo, Hesti et al 2024:73)

KESIMPULAN

Penulis mengevaluasi laporan rekonsiliasi fiskal PT Trijaya Sarana Mandiri dan menarik kesimpulan sebagai berikut berdasarkan temuannya:

Masih ada masalah koreksi fiskal pada biaya yang perlu ditangani dan perhitungan biaya koreksi terlepas dari upaya PT Trijaya Sarana Mandiri. Beberapa perbedaan muncul sebagai konsekuensi dari variasi penyesuaian fiskal antara konteks komersial dan pemerintahan. PT Trijaya Sarana Mandiri menaksir jumlah pajak terutang (PPh 29) sebesar Rp 5.602.769, sedangkan taksiran fiskal sebesar Rp 8.809.825; PT Trijaya Sarana Mandiri menaksir besaran cicilan PPh 25 sebesar Rp187.470.986, sedangkan fiskal memperkirakan sebesar Rp225.769.230..

SARAN

Para penulis menyimpulkan dari analisis dan diskusi mereka bahwa bisnis yang ingin melakukan koreksi fiskal harus fokus terlebih dahulu pada ketentuan pajak dan prosedur pencatatan yang digariskan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak sehubungan dengan biaya yang dapat dihapuskan dari penghasilan kena pajak.

. Saya pikir penting bagi para sarjana saat ini dan masa depan untuk memperhatikan betapa mudahnya mendapatkan data. Karena informasi yang digunakan seringkali bersifat pribadi dan tidak dapat dibagikan kepada pihak lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz Sholeh, Abdul et. Al. 2024. Kompensasi Terhadap Motivasi Kerja Karyawan pada PT. Insolent Raya di Surabaya, *Journal Of Management and Creative Business* Vol. 2 No. 1 Januari 2024, Halaman : 82 - 96
- Pandu Widodo, Hesti et. al. 2024. Dampak Pelatihan, Motivasi dan Lingkungan Kerja pada Kinerja Karyawan PT. KAI (Persero) di Stasiun Surabaya Pasar Turi, *Journal Of Management and Creative Business* 2 (1) , 66 - 8
- A A Wulandari, I D M Partika, & A A Putri Suardani. (2022). Analysis of the Treatment of Income Tax Article 25 Overpayment at PT AWD. *Journal of Applied Sciences in Accounting, Finance, and Tax*, 5(1).
<https://ojs2.pnb.ac.id/index.php/JASAFINT/article/view/416/240>
- Abdul Mutthalib, & Asriani Junaid. (2020). *Praktik penghindaran pajak untuk menghitung koreksi fiskal atas beban hutang pajak penghasilan*.
https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/19555-Full_Text.pdf
- Alfred Salindeho. (2022). Analisis Koreksi Fiskal Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pada UD. ABC. *Jambura Agribusiness Journal*, 3(2).
<https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jaj/article/view/13502>
- Aminah, & Nurdiawansyah. (2016). The Effect of The Implementation of Good Corporate Governance on The Company Financial Performance. *The Third International Conference on Law, Business and Government 2016 Universitas Bandar Lampung (UBL), Indonesia*, 2339–1650. <https://www.neliti.com/publications/175675/the-effect-of-the-implementation-of-good-corporate-governance-on-the-company-fin>
- Aminah, Rosmiati, Khairudin, Haninun, & Sherly Wibowo. (2018). Analisis Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik Pada Laporan Keuangan UMKM. *Jurnal Akuntansi Keuangan*, 9(2), 66–83.
<https://www.neliti.com/publications/443072/analisis-implementasi-standar-akuntansi-keuangan-entitas-tanpa-akuntabilitas-pub>
- Diana Sari, & Florentina Anjar Anggraeni. (2015). Fiscal Correction Effect to Commercial Financial Statements for Corporate Income Tax . *Journal of Economics, Business and Management*, 3(5).
<https://citeseerx.ist.psu.edu/document?repid=rep1&type=pdf&doi=7cff5f9127f52576164b900d4c01d4d21f47f110>

Florentina Anjar Anggraeni. (2015). Pengaruh Koreksi Fiskal Terhadap Keuangan Komersial Laporan Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 3(5).

<https://citeseerx.ist.psu.edu/document?repid=rep1&type=pdf&doi=7cff5f9127f52576164b900d4c01d4d21f47f110>

Lambidju, N. E., Elim I, & Suwetja, I. G. (2021). Koreksi Fiskal Laporan Keuangan Komersial Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang Pada Pt. Xyz. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(1), 566–573.

https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/19555-Full_Text.pdf

M. Mustaqim Ashari. (2022). Analysis and Application of Calculations Fiscal Reconciliation on Less Corporate Income Pay at Sip Company. *International Conference on Social Science, Education and Humanities*, 2(1).

<https://amcapress.amca2012.org/index.php/sssh/article/view/139>

Maran Marimuthu, Hanana Khan, & Romana Bangash. (2021). Fiscal Causal Hypotheses and Panel Cointegration Analysis for Sustainable Economic Growth in ASEAN. *Journal of Asean Finance, Economic and Business*, 8(2), 99–109.

https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/81049192/JAKO202104142172574-libre.pdf?1645322525=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DFiscal_Causal_Hypotheses_and_Panel_Coint.pdf&Expires=1686054803&Signature=Q4gDE9hAN-XEgq2wSEhH6LAMj3j6HeXKhxXb7PsZDNhgJUhdM7aQMNPMAAH48n5qfNIPrZ~SRMJ8nIV3~zI~5JkEu17DrrRP17JhwmHX3SB1yQ3FJZZO8hCtJmn8CQiUZCEXm7SJh7SHMplVNW5FDVX-u8QhfrmduyKmTB9Rsu65qvmv140ZL-7mAuV9cKaJhRSw78zvcMGp-zSHtvEFgm9SFh-NUEkUj-vBIm93B5oAIPMacT-7vpENR4jN0nHB83HUnPmaz72OBvm~Y3AZs1pYwQFkQKbEAaUpvX-gffTLys0jYZ0CRUS1OXlanddaCPPbhieRDSDiYwvJtta2Yg_&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA

Nendi Juhandi, Mochammad Fahlevi, & Setiadi. (2019). Tax Policy and Fiscal Consolidation Corporate Income Tax. *Journal of Research in Business, Management, and Accounting*, 1(1), 21. <https://e-journal.stie-kusumanegara.ac.id/index.php/jobma/article/view/67>

Nina Sany Fajarini. (2018). Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial dengan studi kasis di PT Karya Sarana Konstruksi Pekanbaru. <https://repository.uin-suska.ac.id/31733/>

Punamawati Helen Widjaja. (2021). Analysis of Income Tax Liability Implementation at ABC Corporation . *Research Journal of Finance and Accounting*, 12(10).

https://linter.untar.ac.id/repository/penelitian/buktipenelitian_10192048_3A121021154949.pdf

Rustan, & Amir. (2020). Koreksi Fiskal Atas Laba Akuntansi Dalam Penentuan Pajak Terutang Pada PT ABC (Multi Usaha) Makasar). *Jurnal Akuntansi Multi Dimensi*, 3(1). <http://e-journal.polnes.ac.id/index.php/jamdi/article/view/331/165>

Sharone Supit, Robert Lambey, & Priscilia Weku. (2022). Fiscal Correction Analysis of Profit And Loss Reports in Determining Corporate Income tax at CV Karya Bhakti Sentosa. *Journal Of Governance, Taxation and Auditing* , 1(2), 234–240.

<https://jurnalkeberlanjutan.com/index.php/JoGTA/article/view/509/393>

Siti Kholifah M.pd. (2022). Serba - Serbi Koreksi Fiskal Positif dan Negatif. *Journal Accounting*.

<https://komputerisasi-akuntansi-d4.stekom.ac.id/informasi/baca/Serba-Serbi-Koreksi-Fiskal-Positif-dan-Negatif/451082d899be6d36b9ad01aa34f72741f5fc9797#:~:text=Koreksi%20fiskal%20sendiri%20adalah%20kegiatan,akuntansi%20komersial%20dengan%20akuntansi%20pajak>

Sunarti. (2018). *Analisis Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Pada PT. Rachmat Delapan Putera Di Makasar*.
https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/1362-Full_Text.pdf

Suryanti, & Purnamawati Helen Widjaja. (2021). Analisis Rekonsiliasi Fiskal Laporan Keuangan PT.SFM Tahun 2020 Dalam Menghitung PPh Terutang. *Journal of Economic*, 358–376.
https://lintar.untar.ac.id/repository/penelitian/bukti%20penelitian_10192048_4A250122200303.pdf

Yuvita M.F Goni. (2018). Perhitungan Penyusutan Aktiva Tetap Menurut Standar Akuntansi Keuangan Pada PT. Massindo Sinar Pratama Manado. *Jurnal Ipteks Akuntansi Bagi Masyarakat*, 2(1), 6–14.

<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jiam/article/view/19641/19226>